

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2421/Pdt.P/2021/PA.jr, terdapat dua kesimpulan :

1. Hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian hanya mendasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Penguasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur, hal ini tidak sesuai dengan duduk perkara aquo karena dalam perkara aquo kedua orang tua si anak telah meninggal sehingga orang tua tidak bisa menjadi wali si anak. Hakim hendaknya mendasar pada Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur dan sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Selain itu, Menurut peneliti hakim hendaknya juga menambahkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam memutuskan permohonan perwalian ini untuk memastikan bahwa pemohon memenuhi syarat untuk dapat menjadi wali.
2. Akibat hukum dikabulkannya permohonan ini adalah timbulnya hak dan kewajiban seorang wali. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan wali mendapatkan hak berupa kekuasaan terhadap pribadi si anak dan harta bendanya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) sampai (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wali memiliki kewajiban untuk mengurus, mengasuh, dan melindungi pribadi si anak dan harta bendanya. Pengaturan mengenai kewajiban wali juga diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Berdasarkan Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan bahwa wali berhak atas penguasaan terhadap diri si anak dan harta bendanya, sementara Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berisi ketentuan mengenai kewajiban seorang wali yaitu melakukan kuasa asuh orang tua, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, dan wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

B. SARAN

Hendaknya Hakim dalam menetapkan permohonan perwalian lebih memperhatikan Pasal-Pasal yang langsung mengatur pokok perkara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon supaya penetapan yang dihasilkan dapat menjamin dan melindungi hak serta kepentingan anak yang masih di bawah umur yang berada di bawah perwalian.